

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 15 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGELOLAAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI
YANG AKAN BERAKHIR KONTRAK KERJA SAMANYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan produksi minyak dan gas bumi dan menjaga kelangsungan investasi pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya, perlu mengatur pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226);

4. Peraturan...

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 194).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI YANG AKAN BERAKHIR KONTRAK KERJA SAMANYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.
2. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
3. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.
4. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

5. Kontraktor...

5. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang wilayah administrasinya meliputi Wilayah Kerja yang bersangkutan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
8. Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
9. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.
10. PT Pertamina (Persero) adalah perusahaan perseroan (Persero) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang berakhir Kontrak Kerja Samanya dilakukan dengan cara:
 - a. pengelolaan oleh PT Pertamina (Persero);
 - b. perpanjangan Kontrak Kerja Sama oleh Kontraktor;
 - c. pengelolaan secara bersama antara PT Pertamina (Persero) dan Kontraktor.
- (2) Untuk dapat melakukan pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang berakhir Kontrak Kerja Samanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan atau ditetapkan Menteri.

(3) Menteri ...

- (3) Menteri dalam memberikan persetujuan atau penetapan pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang berakhir Kontrak Kerja Samanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan paling sedikit faktor-faktor sebagai berikut:
- a. potensi cadangan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi di Wilayah Kerja yang bersangkutan;
 - b. potensi atau kepastian pasar/kebutuhan;
 - c. kelayakan teknis dan ekonomis;
 - d. komitmen pengutamakan pemenuhan kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dalam negeri;
 - e. kinerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama; dan
 - f. manfaat yang sebesar-besarnya bagi Negara.

BAB II
TATA CARA DAN SYARAT PERMOHONAN
PENGELOLAAN OLEH PT PERTAMINA (PERSERO)

Pasal 3

- (1) Pengelolaan oleh PT Pertamina (Persero) pada Wilayah Kerja yang berakhir Kontrak Kerja Samanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Dalam rangka permohonan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Pertamina (Persero) dapat mengajukan permohonan izin pembukaan dan pemanfaatan data pada Wilayah Kerja yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.
- (3) Berdasarkan izin pembukaan dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. Kontraktor dengan difasilitasi oleh SKK Migas menindaklanjuti pembukaan dan pemanfaatan data paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak izin pembukaan dan pemanfaatan data;
 - b. PT Pertamina (Persero) wajib menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dengan menandatangani perjanjian kerahasiaan data dengan Kontraktor.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PT Pertamina (Persero) harus mengajukan permohonan pengelolaan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, paling cepat 10 (sepuluh) tahun dan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama tersebut berakhir.

(2) Dikecualikan ...

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Pertamina (Persero) harus mengajukan permohonan pengelolaan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal Kontraktor mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir, PT Pertamina (Persero) harus mengajukan permohonan pengelolaan paling lambat 1 (satu) tahun setelah permohonan Kontraktor; atau
 - b. dalam hal Kontraktor mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir, PT Pertamina (Persero) harus mengajukan permohonan pengelolaan paling lambat 6 (enam) bulan setelah permohonan Kontraktor.
- (3) Permohonan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
- a. program kerja, paling sedikit meliputi:
 1. rencana Eksplorasi dan/atau Eksploitasi serta metodologi/teknologi yang akan diterapkan;
 2. rencana keselamatan dan kesehatan kerja serta rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 3. rencana pemulihan pasca operasi;
 - b. usulan mengenai bentuk Kontrak Kerja Sama;
 - c. kemampuan teknis dan manajerial;
 - d. kemampuan keuangan untuk pengembangan wilayah tersebut;
 - e. kepemilikan saham 100% (seratus persen) dimiliki oleh negara;
 - f. usulan besaran bonus tanda tangan paling sedikit sebesar US\$ 1,000,000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) dengan mempertimbangkan nilai sisa cadangan dan nilai aset yang telah dibangun dengan status terakhir;
 - g. komitmen pengutamakan pemenuhan kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dalam negeri;
 - h. pernyataan kesanggupan untuk mengakomodasi keikutsertaan BUMD paling banyak 10% (sepuluh persen) dalam *participating interest* setelah penandatanganan Kontrak Kerja Sama; dan
 - i. rencana alih operasi termasuk penggunaan tenaga kerja yang telah ada pada Kontraktor.

Pasal 5

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal dapat meminta kepada SKK Migas untuk memberikan pertimbangan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) SKK Migas ...

- (2) SKK Migas wajib menyampaikan pertimbangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

TATA CARA DAN SYARAT PERMOHONAN PERPANJANGAN KONTRAK KERJA SAMA OLEH KONTRAKTOR

Pasal 6

- (1) Perpanjangan Kontrak Kerja Sama oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan.
- (2) Perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 7

- (1) Untuk mendapat persetujuan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kontraktor yang Kontrak Kerja Samanya akan berakhir harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui SKK Migas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Dalam hal Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri lebih dari 1 (satu) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan ada yang tidak berminat mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama dapat diajukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lainnya yang berminat.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari satu Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang berminat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama diajukan berdasarkan kesepakatan antar Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
- (4) Permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling cepat 10 (sepuluh) tahun dan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir dengan memenuhi persyaratan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama disampaikan lebih cepat dari batas waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir untuk Kontraktor yang telah terikat dengan kesepakatan jual beli Gas Bumi.

(6) Dalam ...

- (6) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama untuk pengelolaan Wilayah Kerja yang akan berakhir, Kontraktor dianggap tidak berminat terhadap perpanjangan Kontrak Kerja Sama untuk mengelola Wilayah Kerja dimaksud.

Pasal 8

- (1) Kontraktor dalam mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, dengan dilengkapi data pendukung paling sedikit sebagai berikut:
1. program kerja;
 2. usulan mengenai bentuk Kontrak Kerja Sama;
 3. potensi atau kepastian pasar/kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
 4. usulan bagi hasil Minyak dan Gas Bumi yang tetap menguntungkan bagi negara;
 5. usulan besaran bonus-bonus produksi sesuai dengan potensi dan tingkat produksi Wilayah Kerja;
 6. usulan besaran bonus tanda tangan paling sedikit US\$ 1,000,000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) dengan mempertimbangkan nilai sisa cadangan dan nilai aset yang telah dibangun dengan status terakhir;
 7. komitmen pengutamakan pemenuhan kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dalam negeri;
 8. pernyataan kesanggupan untuk mengakomodasi keikutsertaan BUMD paling banyak 10% (sepuluh persen), dalam *participating interest* setelah penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
 9. kelayakan teknis dan ekonomis mencakup antara lain:
 - a) perkiraan cadangan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
 - b) perkiraan produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
 - c) rencana/komitmen Eksplorasi dan Eksploitasi serta metodologi/teknologi yang diterapkan berdasarkan kondisi Wilayah Kerja;
 - d) rencana pemanfaatan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
 - e) besaran investasi dan biaya operasi; dan
 - f) perkiraan penerimaan Negara.

10. rencana ...

10. rencana tata waktu dan luas pengembalian wilayah (*relinquishment*);
 11. kemampuan finansial untuk melaksanakan program kerja dalam bentuk laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit; dan
 12. rencana pemulihan pasca operasi.
- b. Laporan pelaksanaan Kontrak Kerja Sama yang memuat:
1. hasil produksi dan *lifting* Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi rata-rata setiap tahun selama kontrak berjalan;
 2. investasi dan biaya operasi yang dapat dikembalikan (*cost recovery*) dan penerimaan Negara;
 3. teknologi dan metodologi yang telah dan/atau sedang diaplikasikan;
 4. sumber daya Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
 5. cadangan tersisa (*remaining reserves*) Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
 6. fasilitas yang telah dan/atau sedang dibangun beserta nilai asetnya;
 7. luasan akhir Wilayah Kerja;
 8. pengembalian data;
 9. penggunaan dan pemanfaatan tenaga kerja lokal serta barang dan jasa dalam negeri;
 10. pembinaan kemitraan lokal;
 11. pengembangan masyarakat sekitar (*community development*) atau tanggung jawab sosial masyarakat (*corporate social responsibility*);
 12. keselamatan dan kesehatan kerja;
 13. pengelolaan lingkungan hidup;
 14. pemenuhan kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dalam negeri; dan
 15. hak dan kewajiban kepada pihak ketiga.
- (2) SKK Migas melakukan evaluasi terhadap usulan Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk pemberian persetujuan atau penolakan perpanjangan Kontrak Kerja Sama.
- (3) SKK Migas wajib menyampaikan hasil evaluasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 150 (seratus lima puluh) hari kalender setelah diterimanya usulan secara lengkap dari Kontraktor.

BAB IV
PELAKSANAAN EVALUASI DAN PENILAIAN TERHADAP PERMOHONAN
PENGELOLAAN OLEH PT PERTAMINA (PERSERO) DAN
PERPANJANGAN KONTRAK KERJA SAMA OLEH KONTRAKTOR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pemberian persetujuan atau penolakan pengelolaan oleh PT Pertamina (Persero) atau perpanjangan Kontrak Kerja Sama oleh Kontraktor, Direktur Jenderal melaksanakan:
 - a. evaluasi permohonan pengelolaan oleh PT Pertamina (Persero); dan/atau
 - b. penilaian permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama yang telah dilakukan evaluasi oleh SKK Migas.
- (2) Dalam hal permohonan pengelolaan oleh PT Pertamina (Persero) dimintakan pertimbangan SKK Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Direktur Jenderal melakukan evaluasi setelah mendapatkan pertimbangan dari SKK Migas.
- (3) Dalam melakukan evaluasi atau penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur Jenderal dapat membentuk Tim Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya.
- (4) Tim Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan wakil dari unit-unit di lingkungan Kementerian, dan badan serta instansi lain yang terkait apabila diperlukan.
- (5) Direktur Jenderal menetapkan standar penilaian sebagai pedoman evaluasi dan penilaian terhadap permohonan pengelolaan oleh PT Pertamina (Persero) dan/atau usulan perpanjangan Kontrak Kerja Sama oleh Kontraktor.

Bagian Kedua
Evaluasi Permohonan dan Penetapan
Pengelolaan Oleh PT Pertamina (Persero)

Pasal 10

- (1) Dalam hal PT Pertamina (Persero) mengajukan usulan pengelolaan dan Kontraktor tidak mengajukan usulan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau pertimbangan dari SKK Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Berdasarkan ...

- (2) Berdasarkan hasil evaluasi oleh Direktur Jenderal, Menteri dapat menyetujui atau menolak usulan pengelolaan oleh PT Pertamina (Persero).
- (3) Dalam hal Menteri menyetujui usulan pengelolaan dari PT Pertamina (Persero), Menteri menetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama.

Pasal 11

Dalam hal PT Pertamina (Persero) ditetapkan untuk melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. bentuk dan ketentuan-ketentuan Kontrak Kerja Sama yang tetap menguntungkan bagi negara;
- b. selama masa Kontrak Kerja Sama PT Pertamina (Persero) tidak dapat mengalihkan *participating interest* secara mayoritas; dan
- c. BUMD dapat menjadi mitra pemegang *participating interest* paling banyak 10% (sepuluh persen) berdasarkan kelaziman bisnis.

Pasal 12

- (1) Pemberian persetujuan atau penolakan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir.
- (2) Dalam hal Menteri belum memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengelolaan Wilayah Kerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir, Menteri dianggap menolak usulan pengelolaan Wilayah Kerja oleh PT Pertamina (Persero).

Pasal 13

Dalam hal Menteri menolak usulan pengelolaan dari PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Menteri menawarkan Wilayah Kerja tersebut melalui lelang.

Pasal 14

Dalam hal PT Pertamina (Persero) diberikan persetujuan untuk melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Kontraktor wajib bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) untuk mengambil langkah-langkah persiapan peralihan pengelolaan sebelum berakhirnya Kontrak Kerja Sama antara lain terkait dengan akses dan pemanfaatan data, aset, dan penggunaan tenaga kerja.

Bagian Ketiga
Evaluasi Permohonan dan Penetapan
Perpanjangan Kontrak Kerja Sama

Pasal 15

- (1) Dalam hal Kontraktor mengajukan perpanjangan Kontrak Kerja Sama dan PT Pertamina (Persero) tidak mengajukan usulan pengelolaan, Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan pertimbangan dari SKK Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Berdasarkan hasil penilaian oleh Direktur Jenderal, Menteri dapat menyetujui atau menolak atas usulan perpanjangan Kontrak Kerja Sama oleh Kontraktor.
- (3) Pemberian persetujuan atas usulan perpanjangan Kontrak Kerja Sama dari Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa persetujuan:
 - a. perpanjangan Kontrak Kerja Sama dengan perubahan ketentuan-ketentuan pokok tanpa mengubah bentuk Kontrak Kerja Sama; atau
 - b. perpanjangan Kontrak Kerja Sama dengan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok yang baru.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kontraktor disetujui untuk melakukan pengelolaan berdasarkan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. bentuk dan ketentuan-ketentuan Kontrak Kerja Sama yang tetap menguntungkan bagi negara;
 - b. BUMD dapat menjadi mitra pemegang *participating interest* paling banyak 10% (sepuluh persen) berdasarkan kelaziman bisnis.
- (2) Dalam hal telah terdapat BUMD sebagai salah satu Kontraktor yang telah mempunyai *participating interest* 10% (sepuluh persen) pada Wilayah Kerja yang telah disetujui perpanjangannya, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku.

Pasal 17

- (1) Pemberian persetujuan atau penolakan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diberikan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal Menteri belum memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir, Menteri dianggap menolak usulan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama oleh Kontraktor.

Pasal 18

Dalam hal Menteri menolak usulan perpanjangan Kontrak Kerja Sama dari Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Menteri menawarkan Wilayah Kerja tersebut melalui lelang.

Bagian Keempat

Evaluasi dan Penetapan Kebijakan Menteri
Atas Permohonan PT Pertamina (Persero) dan Kontraktor

Pasal 19

- (1) Dalam hal PT Pertamina (Persero) mengajukan usulan pengelolaan dan Kontraktor yang Kontrak Kerja Samanya akan berakhir mengajukan usulan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, maka Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan penilaian terhadap permohonan PT Pertamina (Persero) dan Kontraktor berdasarkan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 8 ayat (1), dan pertimbangan dari SKK Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau Pasal 8 ayat (3).
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menolak atau mengambil kebijakan pengelolaan Wilayah Kerja dengan menetapkan:
 - a. PT Pertamina (Persero) untuk melakukan pengelolaan pada Wilayah Kerja yang Kontrak Kerja Samanya berakhir;
 - b. Kontraktor untuk melakukan pengelolaan pada Wilayah Kerja yang Kontrak Kerja Samanya diperpanjang; atau
 - c. PT Pertamina (Persero) dan Kontraktor untuk melakukan pengelolaan bersama pada Wilayah Kerja yang berakhir Kontrak Kerja Samanya.

Pasal 20

Dalam hal PT Pertamina (Persero) ditetapkan untuk melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. bentuk dan ketentuan-ketentuan Kontrak Kerja Sama yang tetap menguntungkan bagi negara;
- b. selama ...

- b. selama masa Kontrak Kerja Sama PT Pertamina (Persero) tidak dapat mengalihkan *participating interest* secara mayoritas; dan
- c. BUMD dapat menjadi mitra pemegang *participating interest* paling banyak 10% (sepuluh persen) berdasarkan kelaziman bisnis.

Pasal 21

Dalam hal PT Pertamina (Persero) diberikan persetujuan untuk melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, Kontraktor wajib bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) untuk mengambil langkah-langkah persiapan peralihan pengelolaan sebelum berakhirnya Kontrak Kerja Sama antara lain terkait dengan akses dan pemanfaatan data, aset, dan penggunaan tenaga kerja.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Kontraktor disetujui untuk melakukan pengelolaan berdasarkan perpanjangan Kontrak Kerja Sama dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. bentuk dan ketentuan-ketentuan Kontrak Kerja Sama yang tetap menguntungkan bagi negara;
 - b. PT Pertamina (Persero) dapat menjadi mitra pemegang *participating interest* paling banyak 15% (lima belas persen) berdasarkan kelaziman bisnis;
 - c. BUMD dapat menjadi mitra pemegang *participating interest* paling banyak 10% (sepuluh persen) berdasarkan kelaziman bisnis.
- (2) Dalam hal telah terdapat BUMD sebagai salah satu Kontraktor yang telah mempunyai *participating interest* 10% (sepuluh persen) pada Wilayah Kerja yang telah disetujui perpanjangannya, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku.

Pasal 23

Dalam hal Menteri menetapkan PT Pertamina (Persero) dan Kontraktor mengelola Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Menteri menetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama termasuk komposisi besaran *participating interest*.

Pasal 24 ...

Pasal 24

- (1) Penetapan pengelolaan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diberikan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir.
- (2) Dalam hal Menteri belum memberikan penetapan atas permohonan pengelolaan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir, Menteri dianggap menolak usulan pengelolaan Wilayah Kerja oleh Kontraktor dan PT Pertamina (Persero).

Pasal 25

Dalam hal Menteri menolak usulan pengelolaan oleh PT Pertamina (Persero) dan Kontraktor dan/atau tidak menetapkan PT Pertamina (Persero) dan/atau Kontraktor mengelola Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Menteri menawarkan Wilayah Kerja tersebut melalui lelang.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Lelang Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 18, dan Pasal 25 dapat dilakukan sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir.
- (2) Dalam hal Menteri menetapkan pengelolaan Wilayah Kerja melalui lelang Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tata cara pelaksanaan lelang wajib mengikuti ketentuan mengenai tata cara penetapan dan penawaran Wilayah Kerja.
- (3) Dalam hal telah ditetapkan Pemenang Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor wajib bekerja sama dengan Pemenang Lelang agar Pemenang Lelang dapat mengambil langkah-langkah persiapan peralihan pengelolaan sebelum berakhirnya Kontrak Kerja Sama antara lain terkait dengan akses dan pemanfaatan data, aset, dan penggunaan tenaga kerja.

Pasal 27 ...

Pasal 27

- (1) Dalam hal PT Pertamina (Persero) telah ditetapkan sebagai Pengelola Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 10 atau Kontraktor baru telah ditetapkan Pemenang Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 18, dan Pasal 25, dapat dilakukan penandatanganan Kontrak Kerja Sama sebelum berakhirnya Kontrak Kerja Sama terdahulu dan berlaku efektif sejak tanggal berakhirnya Kontrak Kerja Sama terdahulu.
- (2) Setelah ditandatanganinya Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Pertamina (Persero) atau Kontraktor baru dapat melakukan kegiatan persiapan alih operasi setelah mendapat persetujuan dari SKK Migas, paling sedikit untuk:
 - a. mengajukan persetujuan rencana kerja dan anggaran kepada SKK Migas untuk kegiatan yang akan dilaksanakan setelah tanggal efektif Kontrak Kerja Sama baru;
 - b. memulai proses pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan operasi setelah tanggal efektif Kontrak Kerja Sama baru;
 - c. mengajukan persetujuan/perizinan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi setelah tanggal efektif Kontrak Kerja Sama baru.

Pasal 28

Terhadap kontrak-kontrak *Joint Operating Agreement* (JOA) dan *Joint Operating Body* (JOB) yang akan berakhir, Menteri menetapkan kebijakan mengenai bentuk dan ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama.

Pasal 29

- (1) PT Pertamina (Persero) dan/atau Kontraktor lainnya sebagai pengelola Wilayah Kerja yang dikelola berdasarkan kontrak *Joint Operating Agreement* (JOA) dan *Joint Operating Body* (JOB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat mengajukan usulan pengelolaan selanjutnya Wilayah Kerja dimaksud kepada Menteri.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi, Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan PT Pertamina (Persero) dan/atau Kontraktor lainnya sebagai pengelola Wilayah Kerja.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan mengenai pengajuan permohonan pengelolaan Wilayah Kerja yang dikelola berdasarkan kontrak *Joint Operating Agreement (JOA)* dan *Joint Operating Body (JOB)* yang akan berakhir, mengikuti tata cara dan syarat permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama oleh Kontraktor sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.

Pasal 30

Dalam hal PT Pertamina (Persero) atau Kontraktor lainnya tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Menteri menawarkan Wilayah Kerja tersebut melalui lelang.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Kontrak Kerja Sama telah berakhir dan Menteri belum menetapkan pengelola Wilayah Kerja tersebut, Menteri dapat menetapkan Kontraktor lama untuk melakukan pengelolaan sementara sampai dengan ditetapkannya Kontraktor secara definitif pada Wilayah Kerja dimaksud.
- (2) Hak dan kewajiban pengelolaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban dalam Kontrak Kerja Sama yang telah berakhir.

Pasal 32

Terhadap kewajiban pasca operasi yang belum dilaksanakan, maka:

- a. PT Pertamina (Persero) yang telah mendapatkan persetujuan sebagai Pengelola Wilayah Kerja yang berakhir Kontrak Kerja Samanya;
- b. Kontraktor yang telah mendapatkan persetujuan perpanjangan Kontrak Kerja Sama; atau
- c. PT Pertamina (Persero) dan Kontraktor yang secara bersama-sama ditetapkan oleh Menteri untuk mengelola Wilayah Kerja yang berakhir Kontrak Kerja Samanya,

wajib melakukan kewajiban pasca operasi dan dapat menggunakan *Abandonment And Restoration Fund (AARF)* yang telah dicadangkan dalam rekening bersama (*escrow account*).

Pasal 33 ...

Pasal 33

PT Pertamina (Persero) yang ditunjuk sebagai Pengelola Wilayah Kerja yang berakhir Kontrak Kerja Samanya, Kontraktor yang telah mendapatkan persetujuan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, atau pengelolaan secara bersama antara PT Pertamina (Persero) dan Kontraktor yang ditetapkan oleh Menteri untuk mengelola Wilayah Kerja yang berakhir Kontrak Kerja Samanya wajib membayar bonus tanda tangan yang ditetapkan oleh Menteri dan menyediakan jaminan pelaksanaan.

Pasal 34

Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berlaku efektifnya Kontrak Kerja Sama perpanjangan atau Kontrak Kerja Sama baru bagi:

- a. pemegang saham mayoritas pada Kontraktor di Wilayah Kerja tersebut dilarang untuk mengalihkan saham yang dimilikinya secara mayoritas kepada pihak lain yang bukan afiliasinya;
- b. Kontraktor di Wilayah Kerja tersebut dilarang untuk mengalihkan *interest* yang dimilikinya secara mayoritas kepada pihak lain yang bukan afiliasinya.

Pasal 35

- (1) Dalam hal usulan perpanjangan Kontrak Kerja Sama tidak disetujui oleh Menteri, Kontraktor tetap wajib menjaga kewajaran tingkat produksi sampai dengan berakhirnya Kontrak Kerja Sama.
- (2) Dalam menjaga kewajaran tingkat produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan bentuk dan besaran insentif investasi.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. terhadap usulan perpanjangan Kontrak Kerja Sama yang telah diajukan oleh Kontraktor dan telah mendapatkan evaluasi atau pertimbangan SKK Migas, tetap diproses untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan oleh Menteri;
- b. terhadap persetujuan pengelolaan yang telah diberikan oleh Menteri, proses alih kelolanya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VII ...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 714

~~Salinan sesuai dengan aslinya~~
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Susyanto